



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/535/2026

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata sebagai salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya lokal di bidang pariwisata, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu menetapkan Desa Wisata di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA WISATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Desa Wisata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan kawasan geografis dalam satu wilayah administratif yang memiliki daya tarik wisata, sarana, dan prasarana untuk mendukung terwujudnya usaha industri kepariwisataan yang berbasis desa.
- KETIGA : Desa Wisata ditetapkan berdasarkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal pada wilayah desa dan kelurahan yang terdiri atas wisata alam, wisata buatan, dan/atau wisata budaya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 15 Juni 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 15 Juni 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

DESA WISATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

NO	NAMA DESA	NAMA OBJEK	JENIS WISATA
1.	DESA REA	POLMAN WATERBOOM	1. WISATA ALAM 2. WISATA BUATAN 3. WISATA AGRO
2.	DESA BATETANGNGA	1. KALI BIRU 2. SALUPAJAAN 3. LIMBONG LOPI 4. RAWABANGUN 5. LEMBAH BIDADARI 6. WAI BATU 7. AIR TERJUN SALU BITORA 8. AIR TERJUN ERANG BATU	1. WISATA ALAM 2. WISATA BUATAN 3. WISATA AGRO
3.	DESA PAPANDANGAN	1. ZAHARA WISATA 2. KASRA WISATA FAUZAN 3. RUMAH KREATIF PAPANDANGAN 4. SARUNG ALLO	1. WISATA ALAM 2. WISATA BUATAN
4.	DESA KUNYI	1. RUMEDE 2. BATA-BATA 3. PATIPO 4. LEMBAH TOTTONG 5. ALLA-ALLA 6. LEMBAH KUNYI 7. PUNCAK KUNYI	1. WISATA ALAM 2. WISATA BUATAN
5.	DESA KELAPA DUA	1. TITIK KUMPUL 2. BATAS SITODO 3. PUNCAK KOPI ARDI	WISATA ALAM



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 15 Juni 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD